

Analisis Yuridis Implementasi Qris Dalam Sistem Pembayaran Nasional: Perspektif Hukum Ekonomi Indonesia

Layya Iksiru Ghilma¹, Zaskia Madina², Endah Trisvina Rahayu Putri³, Wildan Al Ghifari Azlin³,
Farahdinny Siswajanthi⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan

e-mail: Iksirulayya23@gmail.com, zaskiamadina22@gmail.com, endahtrisvina85@gmail.com, wildanghifari45@gmail.com,
farahdinny@unpak.ac.id

Published: January, 2026

ABSTRACT

Bank Indonesia has established the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), a national payment system standard based on QR codes, to integrate various digital payment instruments into the National Payment System. The purpose of this policy is to improve transaction convenience and the security of the payment system, especially for UMKM. The aim of this research is to examine how QRIS is regulated and implemented from the perspective of Indonesian economic law as well as its legal impact on legal certainty, consumer protection, and healthy business competition. A normative juridical research method is used, employing legislation and conceptual analysis. The research results show that QRIS is a powerful economic legal tool with a strong legal basis. Additionally, it serves as a tool to reduce risks in the payment system. However, there are still issues with personal data security, transaction security, and oversight efficiency. As a result, to ensure the national digital payment system continues to operate smoothly, regulatory strengthening and harmonization between regulators are needed.

Keywords: QRIS, National Payment System, Indonesian Economic Law, Legal Analysis.

ABSTRAK

Bank Indonesia menetapkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), standar sistem pembayaran nasional berbasis kode QR, untuk mengintegrasikan berbagai alat pembayaran digital ke dalam Sistem Pembayaran Nasional. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kemudahan transaksi dan keamanan sistem pembayaran, terutama untuk UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana QRIS diatur dan diterapkan dari sudut pandang hukum ekonomi Indonesia, serta dampak yuridisnya terhadap kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha yang sehat. Metode penelitian yuridis normatif digunakan, menggunakan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS adalah alat hukum ekonomi yang kuat dan memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, itu berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kekacauan sistem pembayaran. Namun demikian, masih ada masalah dengan keamanan data pribadi, keamanan transaksi, dan efisiensi pengawasan. Akibatnya, untuk memastikan sistem pembayaran digital nasional tetap beroperasi dengan baik, diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi antara regulator.

Kata Kunci: QRIS, Sistem Pembayaran Nasional, Hukum Ekonomi Indonesia, Analisis Yuridis.

PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya teknologi digital, banyak aspek kehidupan masyarakat telah berubah, terutama sistem pembayaran dan ekonomi. Pola transaksi masyarakat telah berubah sejak digitalisasi, beralih dari transaksi tunai ke transaksi berbasis teknologi informasi. Dengan perubahan ini, tidak hanya perilaku konsumen dan pelaku usaha akan berubah, tetapi negara juga harus berpartisipasi dalam menyediakan kerangka hukum yang dapat memastikan bahwa ekonomi digital berjalan dengan aman, efektif, dan adil. Dalam situasi seperti ini, sistem pembayaran nasional sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kelancaran transaksi di Indonesia. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran, memiliki kewenangan konstitusional dan yuridis untuk mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran Nasional. Kewenangan ini diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah, yang menetapkan bahwa salah satu tugas utama Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Bank Indonesia harus menanggapi perkembangan teknologi finansial dengan kebijakan yang fleksibel, kreatif, dan berbasis hukum ekonomi nasional. Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), standar nasional untuk pembayaran berbasis kode QR, adalah salah satu kebijakan strategis yang diambil oleh Bank Indonesia untuk menghadapi transformasi ekonomi digital. Sebelum QRIS diimplementasikan, sistem pembayaran berbasis QR di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, karena masing-masing penyalur menggunakan kode QR berbeda. Kondisi ini menyebabkan inefisiensi, keterbatasan akses, dan kemungkinan ketidakadilan dalam persaingan bisnis.

Setelah masa transisi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, penerapan QRIS secara resmi menjadi wajib sejak 1 Januari 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang inklusif, cepat, aman, dan mudah digunakan untuk semua orang, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dari perspektif ekonomi, QRIS mengurangi biaya operasional dan memudahkan transaksi. Dari perspektif hukum, QRIS menciptakan hubungan hukum baru antara negara, penyelenggara sistem pembayaran, bisnis, dan konsumen. Dalam hukum ekonomi Indonesia, QRIS dilihat tidak hanya sebagai kemajuan teknologi; itu juga merupakan alat hukum yang digunakan negara untuk mengatur pasar dan mengoreksi kegagalan mekanisme pasar. Standarisasi QRIS menunjukkan bahwa negara secara aktif berpartisipasi dalam menciptakan persaingan bisnis yang sehat, menghentikan monopoli, dan melindungi konsumen. Tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Ekonomi Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Namun demikian, berbagai implikasi hukum yang ditimbulkan oleh penggunaan QRIS harus diperiksa secara menyeluruh. Data pribadi konsumen diolah selama transaksi berbasis QRIS, meningkatkan risiko kebocoran data dan kejahatan siber. Hal ini terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menuntut penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan bahwa data pengguna aman dan rahasia.

Selain itu, ada risiko penyalahgunaan kode QR, kemungkinan penyalahgunaan penyelenggara jasa pembayaran, dan keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah Indonesia. Dari sudut pandang hukum ekonomi, masalah-masalah ini dapat berdampak pada pencapaian tujuan utama sistem pembayaran nasional, yaitu efisiensi ekonomi, keadilan distribusi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan QRIS dapat menyebabkan ketimpangan akses dan melemahkan perlindungan hukum bagi konsumen dan bisnis kecil jika tidak diimbangi dengan peraturan dan pengawasan yang cukup. Oleh karena itu, evaluasi kekuatan peraturan QRIS untuk menyelesaikan masalah dan memberikan keamanan hukum kepada semua pihak yang terlibat sangat penting. Berdasarkan hal ini, penelitian ini menarik untuk dilakukan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan dan pelaksanaan QRIS dalam Sistem Pembayaran Nasional dari sudut pandang hukum ekonomi Indonesia. Penelitian ini berfokus pada dasar hukum QRIS, peran regulator Bank Indonesia, dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan konsumen, persaingan bisnis, dan inklusi keuangan. Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang QRIS sebagai instrumen hukum ekonomi dan proposal untuk meningkatkan undang-undang yang mengatur sistem pembayaran digital di Indonesia. Oleh karena itu, pendahuluan ini menunjukkan bahwa QRIS lebih dari sekadar metode pembayaran digital; itu adalah bagian dari kebijakan hukum ekonomi nasional dan memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi ekonomi digital yang adil, aman, dan berkelanjutan. Kajian yuridis tentang QRIS harus dilakukan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi finansial tetap berada dalam koridor hukum dan dapat memenuhi tujuan pembangunan ekonomi nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) ini bertujuan untuk melihat dari sudut pandang hukum ekonomi Indonesia bagaimana pengaturan dan pelaksanaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Sistem Pembayaran Nasional diatur dari sudut pandang hukum ekonomi. Penelitian ini berkonsentrasi pada analisis norma hukum positif, asas hukum, dan konsep hukum yang mengatur sistem pembayaran digital, khususnya bagaimana Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur QRIS dari sudut pandang negara. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan melihat undang-undang tentang Bank Indonesia,

perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi, serta peraturan Bank Indonesia yang mengatur sistem pembayaran dan QRIS. Sementara itu, pendekatan konseptual melihat prinsip-prinsip yang ada dalam kegiatan ekonomi. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, analisis preskriptif kualitatif digunakan untuk memahami norma hukum dan mengaitkannya dengan teori hukum ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa sesuai aplikasi QRIS dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum ekonomi Indonesia, serta dampak yuridisnya terhadap keberlanjutan sistem pembayaran nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas ekonomi masyarakat, sistem pembayaran digital di Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Karena pergeseran transaksi dari tunai ke non-tunai, negara harus membuat kerangka hukum yang dapat memastikan keamanan, efektivitas, dan kepastian hukum untuk setiap transaksi. Dalam hal ini, kebijakan strategis nasional mencakup penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang bertujuan untuk membuat sistem pembayaran digital lebih terintegrasi, inklusif, dan berkeadilan. QRIS tidak hanya merupakan kemajuan teknologi itu juga merupakan alat hukum ekonomi yang menunjukkan peran aktif negara dalam mengatur pasar, melindungi konsumen, dan memastikan sistem keuangan negara stabil. Oleh karena itu, penerapan QRIS harus dievaluasi secara menyeluruh menggunakan metode yuridis normatif untuk menilai apakah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Indonesia dan untuk menemukan implikasi hukum yang timbul dalam menjalankan sistem pembayaran nasional di era digital. Analisis yuridis normatif tentang pengaturan dan pelaksanaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Sistem Pembayaran Nasional digunakan untuk membentuk bagian hasil dan pembahasan ini. Fokus diskusi adalah kerangka hukum yang mendasari QRIS, fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran, dan konsekuensi implementasinya dari sudut pandang hukum ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, penggunaan QRIS menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital harus tetap terlibat dalam menjaga kepentingan publik. Standarisasi QRIS memungkinkan transaksi teknis yang lebih mudah dan menciptakan struktur pasar yang lebih transparan dan kompetitif. Dengan mewajibkan seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk menerapkan standar yang sama, negara berusaha memastikan bahwa bisnis, baik perbankan maupun perusahaan teknologi finansial, memiliki kesempatan yang sama. Dalam situasi seperti ini, QRIS berfungsi sebagai alat pengaturan hukum yang memungkinkan keseimbangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum dan keuntungan ekonomi. Selain itu, QRIS membuat hubungan hukum multipihak antara regulator, penyelenggara sistem pembayaran, bisnis, dan konsumen. Hubungan ini membutuhkan kejelasan tanggung jawab, perlindungan konsumen, dan

keamanan transaksi. Dalam konteks hukum ekonomi, penerapan QRIS bertujuan untuk mendorong digitalisasi transaksi dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi digital berjalan dalam lingkungan yang adil, aman, dan berkelanjutan. Ini karena adanya regulasi yang jelas untuk sistem pembayaran digital merupakan syarat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan.

Bagian ini menganalisis bagaimana QRIS berfungsi sebagai alat teknologi pembayaran dan pengaturan hukum yang mempengaruhi hubungan antara negara, pelaku usaha, dan konsumen dengan menganalisis norma hukum positif, asas, dan konsep hukum ekonomi. Oleh karena itu, tujuan dari analisis adalah untuk menilai apakah penerapan QRIS sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, efisiensi ekonomi, keadilan distributif, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan sistem pembayaran nasional. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menemukan masalah dan implikasi yuridis yang muncul dalam praktik. Kerangka normatif, implementasi, dan implikasi yuridis QRIS dalam sistem pembayaran nasional akan dibahas dalam bagian berikut:

1. Kerangka Hukum Pengaturan QRIS dalam Sistem Pembayaran Nasional

Hasil penelitian normatif terhadap undang-undang yang berlaku menunjukkan bahwa, sebagai bagian dari kebijakan Sistem Pembayaran Nasional (SPN), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Secara teknis, beberapa Peraturan Bank Indonesia mengatur QRIS. Peraturan utamanya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Pelaksanaan Standar Nasional Penanda Pemindaian Respons Cepat (QR Code), yang menetapkan QRIS sebagai standar nasional untuk pembayaran berbasis kode QR. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menghilangkan perbedaan dalam sistem pembayaran digital yang sebelumnya dijalankan oleh berbagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dengan standar yang berbeda. Setiap transaksi pembayaran berbasis QR harus menggunakan standar nasional yang dapat digunakan saat QRIS diterapkan. Dari sudut pandang hukum ekonomi, kebijakan standarisasi QRIS menunjukkan peran negara dalam mengoreksi kegagalan pasar, terutama asimetri informasi dan inefisiensi biaya transaksi. Bank Indonesia berfungsi sebagai regulator teknis untuk negara dan juga membentuk struktur pasar untuk memastikan persaingan bisnis yang sehat, efisiensi ekonomi, dan kepentingan umum.

2. Implementasi QRIS sebagai Instrumen Hukum Ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi QRIS tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan teknologi finansial, melainkan sebagai instrumen hukum ekonomi yang memiliki implikasi

luas terhadap hubungan hukum antara negara, pelaku usaha, dan konsumen. Dalam konteks ini, QRIS menciptakan hubungan hukum multipihak yang melibatkan Bank Indonesia sebagai regulator, Penyedia Jasa Pembayaran sebagai penyelenggara, merchant sebagai pelaku usaha, dan konsumen sebagai pengguna akhir. Dari sudut pandang hukum perjanjian, transaksi QRIS mencerminkan hubungan hukum keperdataan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kemampuan, objek tertentu, dan alasan yang sah. Regulasi khusus yang mengatur sistem pembayaran mempertahankan dasar hukum perdata meskipun transaksi dilakukan secara elektronik. Prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait erat dengan penerapan QRIS. Dalam setiap transaksi pembayaran digital, pelanggan berhak atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum. Dalam kasus ini, Bank Indonesia mewajibkan PJP untuk mematuhi prinsip kehati-hatian, keamanan sistem, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi konsumen.

3. QRIS dan Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat

Dari sudut pandang hukum ekonomi, penerapan QRIS memengaruhi struktur pasar sistem pembayaran digital di Indonesia. Dengan menerapkan standar QRIS, semua bisnis, baik bank maupun fintech, dapat memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing, mencegah dominasi pasar oleh penyelenggara tertentu. Ini mengikuti prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, hasil kajian normatif menunjukkan bahwa meskipun QRIS dimaksudkan untuk mendorong persaingan yang sehat, konsentrasi pasar masih dapat terjadi jika pengawasan tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk bekerja sama satu sama lain untuk memastikan bahwa inovasi sistem pembayaran tidak membawa praktik eksklusivitas, diskriminasi, atau penyalahgunaan posisi dominan oleh PJP tertentu.

4. Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Transaksi QRIS

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa ada masalah hukum terkait perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi ketika menggunakan QRIS. Transaksi QRIS memerlukan pengolahan data pribadi konsumen, yang merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam konteks hukum ini, PJP bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan, kebenaran, dan keamanan data pribadi pengguna. Untuk mempertahankan QRIS sebagai sistem pembayaran nasional, diperlukan penguatan regulasi teknis dan mekanisme pengawasan. Ini karena, dari perspektif hukum ekonomi, kegagalan dalam melindungi data pribadi

dapat menyebabkan biaya sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital.

5. QRIS dan Inklusi Keuangan dalam Perspektif Keadilan Distributif

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa QRIS memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan, terutama untuk UMKM. Dalam hukum ekonomi, prinsip keadilan distributif diterapkan melalui kebijakan pembebasan *merchant discount rate* (MDR) untuk transaksi tertentu. MDR melindungi pelaku usaha kecil dari biaya transaksi yang tinggi. Namun demikian, dari sudut pandang yuridis, masih ada tantangan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke QRIS, terutama di daerah dengan infrastruktur digital yang terbatas. Kondisi ini berpotensi menyebabkan perbedaan ekonomi dan diskriminasi tidak langsung, yang bertentangan dengan tujuan sistem pembayaran nasional yang inklusif. Oleh karena itu, kebijakan QRIS harus diikuti oleh kebijakan infrastruktur dan literasi digital yang mendukungnya.

6. Implikasi Yuridis Implementasi QRIS terhadap Sistem Pembayaran Nasional

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan QRIS telah meningkatkan efisiensi ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan, dan melindungi konsumen. Dari perspektif hukum ekonomi Indonesia, QRIS memenuhi prinsip kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Namun, perlu ada penyempurnaan dalam hal perlindungan data, pengawasan usaha, dan pemerataan akses teknologi. Dengan demikian, QRIS dapat dianggap sebagai alat hukum ekonomi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran tetapi juga sebagai alat pengaturan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional. Untuk menjalankan QRIS secara berkelanjutan, diperlukan kerangka hukum yang fleksibel, pengawasan yang kuat, dan kerja sama antar lembaga.

Dengan demikian, dari hasil dan diskusi yang telah dibahas bahwa penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Sistem Pembayaran Nasional menunjukkan transformasi kebijakan hukum ekonomi Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi digital. QRIS tidak hanya merupakan kemajuan dalam teknologi pembayaran; itu juga merupakan alat hukum yang membantu mengatur pasar sistem pembayaran, menggabungkan berbagai penyedia layanan pembayaran, dan memberikan kepastian hukum untuk transaksi non-tunai. Dalam konteks hukum ekonomi, QRIS menunjukkan fungsi Bank Indonesia sebagai regulator yang menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengatur pasar untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, pembahasan ini menegaskan bahwa sistem QRIS memiliki dasar hukum yang kuat dan menyeluruh dari undang-undang dan peraturan teknis Bank Indonesia. Selain mengatur hubungan hukum antara negara, penyelenggara sistem pembayaran, pelaku

usaha, dan konsumen, struktur undang-undang tersebut telah memberikan legitimasi yuridis terhadap penggunaan QRIS. Dari sudut pandang perlindungan konsumen dan hukum perdata, penerapan QRIS pada prinsipnya telah memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, terutama dengan mengatur keamanan transaksi, mekanisme tanggung jawab penyelenggara, dan kebijakan pembebasan.

Namun demikian, pembahasan ini juga menunjukkan bahwa masih ada berbagai masalah yuridis yang perlu diperhatikan dengan cermat. Antara tantangan tersebut termasuk kemungkinan penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi, kemungkinan kejahatan siber yang terjadi dalam transaksi digital, keterbatasan dalam akses teknologi tertentu, dan kebutuhan untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik bisnis yang bersaing di sektor sistem pembayaran. Dari sudut pandang hukum ekonomi, jika masalah ini tidak diatasi dengan kebijakan hukum yang fleksibel dan berkelanjutan, hal itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara tujuan efisiensi pasar dan perlindungan kepentingan publik. Oleh karena itu, QRIS diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran digital yang efektif, tetapi juga sebagai alat hukum ekonomi yang dapat mendorong inklusi keuangan, stabilitas simpanan, dan perlindungan konsumen. Untuk mencapai hal ini, diperlukan penguatan regulasi yang responsif terhadap kemajuan teknologi, peningkatan koordinasi antar otoritas terkait, dan pengawasan yang berfokus pada keadilan distributif dan perlindungan konsumen.

KE S I M P U L A N

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Sistem Pembayaran Nasional, dapat disimpulkan bahwa QRIS merupakan instrumen kebijakan hukum ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi ekonomi digital di Indonesia. QRIS adalah inovasi teknologi pembayaran serta alat pengaturan hukum yang dirancang untuk membuat sistem pembayaran yang efektif, aman, terintegrasi, dan inklusif. Keberadaan QRIS menunjukkan peran aktif negara melalui Bank Indonesia dalam menata sistem pembayaran nasional agar sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dari sudut pandang yuridis normatif, QRIS memiliki dasar hukum yang kuat dan berjenjang, mulai dari Undang-Undang tentang Bank Indonesia hingga berbagai Peraturan Bank Indonesia yang mengatur secara teknis penyelenggaraan sistem pembayaran. Kerangka hukum ini memberikan legitimasi hukum terhadap penerapan QRIS serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh subjek hukum yang terlibat, termasuk penyelenggara sistem pembayaran, pelaku usaha, dan konsumen. Dengan adanya standar QRIS nasional, interoperabilitas dan efisiensi dalam transaksi non-tunai dapat ditingkatkan.

Implementasi QRIS sejalan dengan prinsip efisiensi, keadilan distribusi, dan persaingan usaha yang sehat dari sudut pandang hukum ekonomi Indonesia. Standarisasi QRIS meningkatkan inklusi keuangan

dan mengurangi biaya transaksi melalui kebijakan pembebasan atau penyesuaian biaya tertentu. Selain itu, QRIS membantu mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan mengimbangi inovasi teknologi finansial dengan stabilitas sistem keuangan. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada banyak tantangan yuridis yang menghalangi penggunaan QRIS. Tantangan-tantangan tersebut terutama berkaitan dengan perlindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, keterbatasan dalam akses ke infrastruktur teknologi, dan tingkat pengawasan yang efektif terhadap penyelenggara sistem pembayaran. Jika tidak ditangani dengan baik, tantangan-tantangan tersebut dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Oleh karena itu, meskipun QRIS secara normatif memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi, penguatan terus-menerus diperlukan untuk mencapai tujuan hukum dan ekonomi secara seimbang. Secara keseluruhan, QRIS dapat dianggap sebagai alat hukum ekonomi yang strategis untuk membangun sistem pembayaran nasional yang canggih dan berkeadilan. Keberhasilan implementasi QRIS tidak hanya tergantung pada kemampuan teknologi, tetapi juga pada kekuatan kerangka hukum, kemandirian pengawasan, dan konsistensi penerapan hukum ekonomi Indonesia dalam setiap kebijakan sistem pembayaran. Akibatnya, QRIS memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi utama dalam pengembangan ekonomi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan di seluruh negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Indonesia. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017.

_____. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018.

_____. Bank Indonesia. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Standar Nasional Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019.

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847.

_____. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945.

_____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

_____. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945.

_____. Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

_____. Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

_____. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Lain-lain

Bank Indonesia. QRIS sebagai Instrumen Integrasi Sistem Pembayaran Nasional. Melalui: www.bi.go.id, diakses 10 Januari 2024.

Kompas.com. Lonjakan Transaksi QRIS Dorong Inklusi Keuangan Digital. Artikel Berita, dipublikasikan 15 Mei 2023, melalui www.kompas.com.

Otoritas Jasa Keuangan. Perkembangan Sistem Pembayaran Digital di Indonesia. Artikel Resmi OJK, 2023, melalui www.ojk.go.id.

- Siswajanthi, Farahdinny. Kajian Hukum Ekonomi terhadap Kebijakan Sistem Pembayaran Digital di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Volume 9 Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 145–162.
- Sutedi, Adrian. Aspek Hukum Sistem Pembayaran dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 112–120.
- Taufiek, H. K., Ulhaq, D. D., Ramadhan, T., Ilham, M., Rahmadini, L., & Siswajanthi, F. (2023). Tinjauan hukum ekonomi terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(2), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.205>.